

Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif Di Indonesia

Implementation of Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 in Fixing the Parliamentary Threshold in Legislative Elections in Indonesia

Andika Veneshio Ditha¹, Nur Habibi,² Afwan Faizin³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, E-Mail: andikaveneshio152@gmail.com

INFO ARTIKEL:

Kata Kunci:

Ambang Batas Parlemen,
Putusan Mahkamah Konstitusi,
Kedaulatan Rakyat

Key Words:

Parliamentary Threshold,
Constitutional Court Decision,
People's Sovereignty

Kutipan (Citation):

Andika Veneshio Ditha,
"Penerapan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 116/PUU-
XXI/2023 Dalam Membenahi
Ambang Batas Parlemen Pada
Pemilu Legislatif di Indonesia".

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan bahwasannya penerapan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* berpotensi mencederai nilai kedaulatan rakyat yang tertuang pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar serta tidak mencerminkan nilai keadilan dalam pelaksanaannya. Selain itu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menjadi salah satu dasar untuk melakukan perbaikan pada Pasal 414 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang ambang batas parlemen. Permasalahan umum dalam penelitian ini terletak pada banyaknya suara masyarakat yang terbuang akibat adanya ambang batas parlemen karena peserta pemilu legislatif tidak diikutsertakan dalam perhitungan kursi karena partai yang mengusungnya tidak lolos ambang batas 4 persen dalam perhitungan total suara. Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk menghasilkan wakil rakyat yang sesuai dan mencerminkan keinginan Masyarakat, tetapi dengan ambang batas parlemen mengakibatkan hal tersebut tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Abstract

This research aims to explain that the application of the parliamentary threshold has the potential to harm the value of people's sovereignty as stated in Article 1 paragraph (2) of the Constitution and does not reflect the value of justice in its implementation. In addition, the Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 is one of the bases for making improvements to Article 414 of Law Number 17 of 2017 concerning General Elections which regulates the parliamentary threshold. The general problem in this study lies in the large number of public votes that are wasted due to the existence of the parliamentary threshold because legislative election participants are not included in the calculation of seats because the parties that support them do not pass the 4 percent threshold in the calculation of total votes. General elections are a means of democracy to produce people's representatives who are appropriate and reflect the wishes of the community, but with the parliamentary threshold, this cannot run as expected.

A. PENDAHULUAN

Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, di mana kekuasaan sejatinya berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Penyelenggaraan kekuasaan ini dilakukan secara kolektif dan langsung bersama rakyat sesuai dengan prosedur konstitusi yang berlaku. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi paham kedaulatan hukum, yang dilaksanakan bersamaan dengan kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, kedua paham tersebut saling melengkapi dalam pengaturan pemerintahan dan pelaksanaan hukum di negara.¹

Mahkamah Konstitusi (MK) menilai bahwa ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% dari suara sah nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Hal ini tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dibacakan pada sidang pleno pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024.²

Mahkamah Konstitusi dikatakan menjalankan fungsi dalam bentuk positive legislature ketika dalam menjalankan kewenangannya, yaitu menguji konstitusionalitas undang-undang dengan batu uji UUD 1945, tidak hanya melihat dari aspek apakah undang-undang tersebut bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, namun lebih dari itu, juga menilai dan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang lebih luas.³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 membuka peluang untuk meninjau kembali aturan ini pada pemilu 2029, dengan harapan dapat menyeimbangkan antara stabilitas politik dan tetap menghormati prinsip kedaulatan rakyat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum Normatif. Pendekatan hukum yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dimana peneliti menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dianggap bermasalah. Jadi yang perlu diperhatikan adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan bersifat umum atau khusus, atau berada pada dalam peraturan perundang-undangan yang lama atau baru.

C. PEMBAHASAN

1. Mahkamah Konstitusi Dalam Negara Demokrasi

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa penyelenggaraan negara berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Lembaga ini berwenang menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD, memutus sengketa hasil pemilu, dan memutus pembubaran partai politik.⁴ Landasan yang digunakan untuk

¹ Waisol Qoroni, Indien Winarwati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia", *Journal Legis* Vol. 2, No. 1, (2021): hlm. 55.

² Utami Argawati. "Aturan Ambang Batas Parlemen Empat Persen Bersyarat Untuk Pemilu 2029 dan Pemilu berikutnya" [mkri.id](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20080&menu=2), Februari 2024.

³ M. Agus Maulidi, "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, (2019), hlm. 347.

⁴ Rahman Yasin, "Telaah Putusan MK dalam Sengketa PPHU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, (2014), hlm. 657-658.

menyellesaikan hal tersebut adalah Konstitusi negara kita yang merupakan sumber kehidupan dalam praktik berbangsa dan bernegara hendaknya selalu mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 karena kedua hal tersebut merupakan sumber hukum tertinggi sekaligus sumber inspirasi nilai-nilai politik kebangsaan kita.⁵

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk memastikan bahwa konstitusi sebagai hukum tertinggi ditegakkan dengan baik. Oleh karena itu, lembaga ini sering disebut sebagai "penjaga konstitusi," mirip dengan sebutan yang diberikan kepada Mahkamah Agung di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, Mahkamah Agung berperan sebagai penjaga konstitusi karena tidak adanya Mahkamah Konstitusi. Dalam sistem hukum Eropa yang menganut tradisi *civil law*, seperti di Austria, Jerman, dan Italia, fungsi Mahkamah Konstitusi terintegrasi ke dalam kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian, Mahkamah Agung di Amerika Serikat berfungsi sebagai penjaga konstitusi negara tersebut.⁶

Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di bidang *Judicial review* ditujukan terhadap pengujian UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun dari segi materil, yang biasa diistilahkan dengan pengujian konstusionalisme. Dasar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstusionalitas, ditemukan pada Pasal 24C UUD NRI 1945 dan pula diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU. No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan UU. No. 8 Tahun 2011.⁷ Berdasarkan wewenang MK seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 tersebut, maka sebenarnya MK memiliki peluang yang sangat besar dalam memainkan peranannya untuk turut menciptakan Pemilu yang demokratis substantif.⁸

Pengujian undang-undang yang dilakukan dalam satu peradilan, yang lazim disebut dengan *judicial review*, yang diawali dengan sebuah permohonan, akan berakhir dalam satu putusan, yang merupakan pendapat tertulis hakim konstitusi tentang perselisihan penafsiran satu norma atau prinsip yang ada dalam UUD yang dikonkretisir dalam ketentuan undang-undang sebagai pelaksanaan tujuan bernegara yang diperintahkan konstitusi.⁹ Sebagai lembaga negara produk reformasi, Mahkamah Konstitusi menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan hukum. Sejauh ini, Mahkamah Konstitusi telah merespons harapan publik tersebut melalui proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.¹⁰

2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ambang Batas Parlemen ditinjau dari Kedaulatan Rakyat dan Keadilan

Penerapan sistem pemilu proporsional terbuka yang sudah berjalan dari tahun 2004 hingga saat ini dinilai sebagai implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dari putusan MK No. 22-24/PUU-VI/2008 yang mana penetapan calon legislatif didasarkan pada perolehan suara terbanyak sehingga sistem proporsional terbuka dapat mendorong kebebasan pemilih dalam menentukan calon legislatif yang

⁵ Rahman Yasin, "Telaah Putusan MK...", hlm. 653.

⁶ Jimly Asshiddiqie, "*Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*", Konstitusi Press, Jakarta Pusat, (2020), hlm.154.

⁷ Nurul Qamar, "Kewenangan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, (2012): hlm. 4.

⁸ Ahmad Sadzali, "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif", *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2, (2022), hlm. 198.

⁹ Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol.16, No.3, 16, (2009). hlm. 358.

¹⁰ Ni'matul Huda, "*Hukum Tata Negara Indonesia*", PT. RajaGrafindo Persada, Yogyakarta, (2018), hlm. 218.

paling mewakili calon legislatif mereka.¹¹ Pentingnya menyelenggarakan pemilu dengan yang dapat mencerminkan nilai kedaulatan rakyat.

Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan bersifat umum, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak dapat dicabut, karena meski kedaulatan itu diberikan kepada penguasa atau pemerintah, pada akhirnya kedaulatan tersebut terletak kembali pada kekuasaan pihak yang diperintah atau rakyat.¹² Makna dari kedaulatan berada di tangan rakyat yaitu bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.¹³

Pemberlakuan *parliamentary threshold* menurut Mahkamah Konstitusi bersifat konstitusional, sebagaimana merujuk pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009 dan Nomor 52/PUU-X/2012, pada putusan tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penerapan *parliamentary threshold* tidak bersifat diskriminatif, karena kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh partai politik peserta pemilu dan apabila ada yang tidak lolos *parliamentary threshold*, maka hal itu adalah wajar dalam sebuah pertandingan, ada yang kalah dan ada yang menang sehingga keberlakuan *parliamentary threshold* dalam sistem hukum pemilu di Indonesia adalah bersifat konstitusional.¹⁴

Penerapan ambang batas ini tidak serta merta menuai afirmasi dari berbagai kalangan. Yang paling terbaru adalah permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dalam perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023.²¹ Yang mengajukan permohonan uji materiil terhadap Pasal 414 Ayat 1 UU Pemilu. Wakil Ketua Konstitusi Sadil Isra mengungkapkan bahwa ambang batas parlemen 4% dapat menghilangkan hak konstitusional pemilih dengan alibi menciptakan sistem presidensial yang kuat. Selain itu, ia menuturkan bahwa ambang batas ini tak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.¹⁵

Tidak hanya itu, partai kecil dirasa tersingkirkan dengan adanya ambang batas parlemen 4% ini karena suara perolehan partai kecil akan otomatis hangus begitu saja, keterwakilan masyarakat yang berada dalam partai kecil akan terpinggirkan dan partai politik dengan basis pendukung yang besar akan diuntungkan dengan adanya ambang batas ini. dalam hal ini, partai-partai kecil yang baru akan kesulitan dalam berkompetisi dalam pemilu dan mendapatkan dukungan dari masyarakat.¹⁶ Hal ini sangatlah mempengaruhi sistem perpolitikan di Indonesia yang menganut sistem kedaulatan rakyat karena proses pemilihan yang dianggap tidak demokratis.

Penerapan Ambang Batas Parlemen 4% yang banyak menuai kontroversi tidak luput dari tantangan dalam konteks politik di Indonesia. Berikut adalah tantangannya:

1. Membatasi Partisipasi Politik: Ambang batas dapat menghambat partisipasi politik parpol kecil dan baru, sehingga mengurangi keragaman ideologi di parlemen. Partai politik baru yang notabene belum memiliki basis suara kecil akan sangat kesulitan bersaing dengan partai-partai besar. Dengan begitu, keragaman perspektif di parlemen akan itu-itu saja. Hal ini akan menyulitkan parlemen dalam memiliki ragam perspektif baru yang mungkin dapat menjadi pembaharu ideologi di parlemen.

¹¹ M Zidny Ilman Nafian, "Evaluasi Sistem Pemilu dan Ambang Batas Parlemen di Indonesia", *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, hlm. 19.

¹² Rahman Yasin, "Telaah Putusan MK...", hlm. 654.

¹³ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, (2020), hlm. 360.

¹⁴ Sholahuddin Al-Fatih, "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden", *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 1, (2019), hlm. 27.

¹⁵ M Zidny Ilman Nafian, "Evaluasi Sistem Pemilu dan Ambang Batas Parlemen di Indonesia", *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, hlm. 20.

¹⁶ M Zidny Ilman Nafian, "Evaluasi Sistem Pemilu...", hlm. 20.

2. Memperkuat Partai Besar: Sistem ini dapat memperkuat dominasi parpol besar dan meminggirkan parpol kecil, sehingga memicu kebuntuan politik. Kondisi ini dapat mengakibatkan kecilnya kemungkinan partai politik baru dalam mengikuti kontestasi pemilu akibat kecilnya basis suara sehingga partai-partai besar akan cenderung menguasai parlemen.
3. Melemahkan Representasi Masyarakat: Ambang batas dapat menyebabkan hilangnya suara dari kelompok minoritas yang tidak diwakili oleh parpol besar. Kondisi dapat menjadi keadaan yang pelik dikarenakan dapat memicu hilangnya sebagian suara masyarakat, hal ini sangat bertolak belakang dengan sistem demokrasi yang berusaha untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.¹⁷

Sebelumnya beberapa upaya sudah dilakukan untuk merubah ambang batas parlemen dengan melakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutus pengujian terhadap ambang batas parlemen dengan putusan sebagai berikut.

1. Putusan MK Nomor 3/PUUVII/2009 dengan hasil putusan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Putusan MK Nomor 52/ PUU-X/2012 dengan amar putusan menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, dengan menyatakan ketentuan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 3,5% (tiga setengah persen) yang diatur dalam Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 hanya berlaku untuk kursi DPR dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap penentuan/penghitungan perolehan kursi partai politik di DPRD provinsi maupun di DPRD kabupaten/kota;
3. Putusan MK Nomor 51/ PUU-X/2012 dengan amar putusan permohonan para pemohon tidak dapat diterima;
4. Putusan MK Nomor 56/PUUXI/2013 dengan amar putusan menolak permohonan pemohon;
5. Putusan MK Nomor 20/PUUXVI/2018 dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena permohonan pemohon ne bis in idem ;
6. Putusan MK Nomor 48/PUUXVIII/2020 dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.¹⁸

Tujuan negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan bagi warga negaranya. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas hukum, karena hukum itu sendiri merupakan perwujudan kehendak atau kehendak rakyat. Jadi, rakyatlah yang mewakili kekuasaan tertinggi atau berdaulat di negara. Indonesia sendiri adalah negara yang menganut demokrasi. Walaupun kedaulatan rakyat berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan berarti setiap rakyat berhak ikut serta dalam pemerintahan, keadilan bahkan pembentukan peraturan, melainkan kedaulatan rakyat yang mensyaratkan bahwa setiap tindakan pemerintah harus dilakukan. berdasarkan kehendak rakyat.¹⁹

Lalu dari sudut pandang keadilan, John Rawls dalam teorinya tentang keadilan memperkenalkan konsep "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*). Ia mengusulkan bahwa dalam posisi asali, setiap individu tidak mengetahui status sosial atau karakteristik pribadi mereka, yang memungkinkan

¹⁷ M Zidny Ilman Nafian, "Evaluasi Sistem Pemilu...", hlm. 22.

¹⁸ Denico Doly, "Putusan Mahkamah Konstitusi...", hlm. 2.

¹⁹ Vanesa Ingka Putri, Vira Ayuningtyas, Yurike Siti Mariyam, dan Lubabah Shobrina Syahida, "Pelanggaran Hak Kedaulatan bagi Rakyat Secara Sistematis dalam *parliamentary threshold* pada Pemilu di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.5, No. 1, (2023): hlm. 667.

mereka untuk merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang adil bagi semua.²⁰ Prinsip Kebebasan yang Setara dan Prinsip Perbedaan dari John Rawls memberikan kerangka yang penting untuk memahami dampak kebijakan ambang batas parlemen di Indonesia. Prinsip Kebebasan yang Setara menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menikmati kebebasan dasar, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dalam konteks pemilu, hal ini berarti setiap suara harus dihargai dan memiliki pengaruh yang sama dalam menentukan wakil rakyat di parlemen.

Untuk mencapai sistem demokrasi yang lebih inklusif dan adil, penting untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ambang batas parlemen. Menurunkan atau menghapus ambang batas dapat membantu memastikan bahwa lebih banyak suara rakyat terwakili di parlemen, sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan Rawls. Dengan langkah ini, hak politik individu akan dihormati dan semua kelompok dalam masyarakat akan memiliki kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini sejalan dengan tujuan utama demokrasi yaitu menciptakan pemerintahan yang mewakili seluruh rakyat tanpa terkecuali.

3. Implikasi Penerapan Ambang Batas Parlemen Terhadap Pemilu Legislatif di Indonesia

Pemilu merupakan sarana utama untuk mewujudkan demokrasi dalam suatu negara, di mana substansi pemilu adalah sebagai wadah bagi rakyat untuk menyampaikan suara mereka dalam rangka membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan yang akan menjalankan fungsi negara. Suara rakyat direpresentasikan melalui hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang tersedia. Dengan demikian, pemilu menjadi cara paling efektif bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern.²¹

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luberjurdil*), lalu pada Ayat 3 menambahkan bahwa partai politik adalah peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD yang mana ketentuan ini menjelaskan bahwa partai politik sebagai peserta pemilu juga merupakan bagian dari mekanisme perwakilan rakyat karena meskipun kedaulatan berada di tangan rakyat, pelaksanaan pemerintahan tidak memungkinkan seluruh warga negara terlibat secara langsung. Keterbatasan jangkauan, wilayah, dan kompleksitas urusan pemerintahan menjadikan wakil-wakil rakyat sebagai penerima kewenangan melalui proses pemilu yang menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.²²

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 116 khususnya yang berkenaan ambang batas parlemen, boleh jadi nantinya Naskah Akademis RUU Perubahan atas UU No. 17 Tahun 2017 soal ambang batas parlemen, menemukan metode atau cara yang argumentatif sehingga pengenaan besaran angka batas parlemen ditemukan.²³ Selanjutnya dalam putusan itu, terdapat perintah Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk Undang-undang, untuk memperbaiki besaran *parliamentary threshold* itu, dengan sejumlah rambu-rambu yaitu perubahan ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan perubahan harus menjaga proporsionalitas

²⁰ Patrick Winson Salim, dan Tundjung Herning Sitabuana, "Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol 7, No. 3, Jakarta, (2024), hlm. 1887.

²¹ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1 No. 1, (2018), hlm. 60.

²² Putri Rummana Humairo dan Ahmad Sholikhin Ruslie, "Batas Parlemen *parliamentary threshold* & Presidential Threshold di Indonesia Dalam Prinsip Demokrasi & HAM", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, (2023), hlm.1428

²³ M. Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, dan Umi Muslikhahh, "Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXI/ 2023", *Journal of Mandalika Social Science*, Vol.3, No.1, (2024), hlm. 196.

sistem pemilu proporsional terutama untuk menjaga besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Perubahan besaran *parliamentary threshold* juga harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan jumlah partai politik. Tidak hanya itu itu perubahan ambang batas parlemen wajib melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik, yang bermakna termasuk partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR. Perubahan harus selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.²⁴

Setelah perubahan ambang batas parlemen, penerapan sistem perhitungan kursi menggunakan metode Sainte-Laguë di Indonesia akan menjadi lebih relevan dan efektif. Metode *Sainte-Laguë* adalah metode konversi perolehan suara partai politik menjadi jumlah kursi di parlemen, yang diatur dalam Pasal 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan penghapusan ambang batas, metode *Sainte-Laguë* akan lebih mampu memberikan ruang bagi partai-partai kecil dan baru untuk terlibat dalam proses legislasi, sehingga memperkaya keberagaman suara dan perspektif dalam lembaga legislatif. Hal ini juga dapat menciptakan keadilan dalam sistem pemilu sebagaimana dilihat dari perspektif John Rawls.

Apabila terdapat partai yang tidak memenuhi persyaratan untuk membuat fraksi sendiri maka jika mengacu Pasal 325 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

- (1) *Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota.*
- (2) *Setiap anggota DPRD kabupaten/kota harus menjadi anggota salah satu fraksi.*
- (3) *Setiap fraksi di DPRD kabupaten/kota beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD kabupaten/kota.*²⁵

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pembentukan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, dan tugas anggota DPRD. Fraksi berfungsi sebagai wadah berhimpun bagi anggota DPRD, di mana setiap anggota diwajibkan untuk menjadi bagian dari salah satu fraksi. Hal ini memastikan bahwa semua suara dan aspirasi anggota terorganisir dengan baik, sehingga dapat lebih efektif dalam menyuarakan kepentingan masyarakat. Selain itu, setiap fraksi di DPRD harus memiliki jumlah anggota yang paling sedikit sama dengan jumlah komisi yang ada, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan representasi dalam pengambilan keputusan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian yang dianalisis oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti akan memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan ambang batas parlemen merupakan salah satu upaya untuk menyederhanakan partai politik yang ikut dalam pemberian kursi legislatif dengan memberikan batas minimum suara yang harus didapat partai politik untuk masuk kedalam parlemen. Sudah beberapa kali presentasi ambang batas parlemen mengalami perubahan dan berakhir pada angka 4 % sesuai ketentuan Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun hal ini menimbulkan kritik karena dianggap tidak mencerminkan nilai kedaulatan rakyat dan Keadilan.

²⁴ M. Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, dan Umi Muslikhah, "Implikasi Atas Perubahan...", hlm. 196.

²⁵ Pasal 325, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan memberlakukan konsitusional bersyarat pada pasal Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sampai dilakukan perubahan presentase 4 % ambang batas parlen sehingga memenuhi syarat konstitusional. Hal ini menyebabkan terbukanya peluang bagi partai kecil yang anggotanya dapat perolehan suara terbanyak untuk terlibat dalam pemberian kursi legislatif. Indonesia yang merupakan sistem negara hukum dan demokratis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku.

2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang dianggap diperlukan sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar Dewan Perwakilan Rakyat selaku pemilik kewenangan membentuk undang-undang untuk melakukan pengkajian kembali mengenai ambang batas parlemen sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah dikeluarkan.
2. Peneliti juga menyarankan untuk melakukan penulisan khusus terhadap presentase yang sesuai untuk menentukan perlunya penerapan ambang batas parlemen dan apabila ingin tetap dipertahankan harus dapat memastikan presentase yang diterapkan tidak mencederai nilai kedaulatan rakyat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Diantha, I Made Pasek. *Metodelogi Penulisan Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2016.

Indra Muchlis Adnan. *Negara Hukum dan Demokrasi : Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila si Indonesia*, Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.

Isharyanto. *Ilmu Negara*. Karangayer: Oase Pustakah, 2016.

Jean Jacques Rousseau. *The Social Contract (Kontrak Sosial)*. Yogyakarta, PT Anak Hebat Indonesia, 2024.

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta Pusat, Konstitusi Press, 2020.

John Rawls, *Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.

Mahfud MD dan Sulardi, Susianto. *Simposium Nasional & Call For Pappers*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan, 2018.

Mahkamah Konstitusi. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2016.

Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram University Press, NTB, 2020.

Rahadi Budi Prayitno, Arlis Prayugo. *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.

Ramdani Wahyu Sururie. *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023.

Sahya Anggara. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penulisan Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013.

Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penulisan Hukum*, Jawa Timur CV Qiara Media, 2021

Artikel Jurnal Dan Skripsi

Achmad Edi Subiyanto. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia ", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, (2020).

AD. Basniwati. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Replubik Indonesia", *Jurnal IUS : Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.II, No. 5, (2014).

Ady Supryadi dan Aesthetica Fiorinimatika , Rena Aminwara , Fahrurrozi , Imawanto. "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen", *Jurnal Ganec Swara* Vol. 18, No.1, (2024).

Ahmad Sadzali. "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif", *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2, (2022).

Amelia Silvanti, Rio Andrian, dan Pipi Susanti. "Relevansi Penghapusan Parliamantary Threshold Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 23 No. ,1 (2024).

Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Heru Nurgiansah. "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, (2022).

Atang Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1, (2014).

Achmad Edi Subiyanto. "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia ", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 2, (2020).

AD. Basniwati. "Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Replubik Indonesia", *Jurnal IUS : Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.II, No. 5, (2014).

Ady Supryadi dan Aesthetica Fiorinimatika , Rena Aminwara , Fahrurrozi , Imawanto. "Penafsiran Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parlemen", *Jurnal Ganec Swara* Vol. 18, No.1, (2024).

Ahmad Sadzali. "Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif", *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 2, (2022).

Amelia Silvanti, Rio Andrian, dan Pipi Susanti. "Relevansi Penghapusan Parliamantary Threshold Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023", *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 23 No. ,1 (2024).

Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Heru Nurgiansah. "Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2, (2022).

Atang Hermawan Usman. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1, (2014).

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (2019).

Bernardinus Putra Benartin dan Paulus Wisnu Yudhoprakoso. "Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi Serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", *Jurnal Gloria Justitia*, Vol.1, No.2, (2022).

Cecep Suryana. "Legislatif Dalam Perspektif Mahasiswa", (2022).

Cora Elly Noviati. "Demokrasi dan Sistem Pemerintah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, (2013).

Dara Mukhlisah Pulungan, Irwansyah, Annisah Basimah Arhab, dan Muhammad Raihan Khair Purba. "Tinjauan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parliamantary Threshold Terhadap Partai Politik Kecil", *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture*,

Daud M. Liando. "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Vol. 3 No. 2, (2016).

Denico Doly. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Palremen", *Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis)* Vol. XVI, No.5, (2024)

Diana Tantri Cahyaningsi. "Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot", *RechtsVinding Jurnal*, (2020).

Didik Sukriono. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni, (2009).

Didik Supriyanto, August Mellaz. "Ambang Batas Perwakilan : Pengaruh *parliamentary threshold* Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu", *Perludem :Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi*, (2011).

Eddy Purnama. "Lembaga Perwakilan Check and Balances Dalam Kekuasaan Negara", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI, Agustus, (2014).

Eko Harry Susanto. "Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, (2013).

Ellya Rosana. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal TAPIS*, Vol.12 No.1, (2016).

Fahri Bachmid. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *parliamentary threshold* Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *SIGN Jurnal Hukum Vol. 2, No. 2*, (2021).

Fantika Setya Putri dan Gayatri Dyah Suprobowati. "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Replubik Indonesia Terhadap Pengukuhan Hak Konstitusi Warga Negara", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, No.4, (2022).

Heru Nugroho. "Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 1, No.1, (2012).

I Gusti Ayu Apsari Hadi dan Desak Laksmi Brata. "Pengaruh Penentuan Parliamantary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia". *Jurnal Harian Regional*, Vol. 42, No. 1, (2020).

Iyan Barlian dan Pipih Ludia Karsa. "Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi", *Jurnal Res Justitia* Vol. 3 No. 2, (2013).

Janpatar Simamora. "Tafsir Maknsa Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.3, (2014).

Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila" *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No.2, (2015).

Laurensius Arliman S. "Mewujudkan penegakan hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.1, No. 1, (2019).

M. Agus Maulidi. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, (2019).

Mahzar dan Putri Kemala Sari. "Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi", *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 3, No. 2, (2023).

Maruarar Siahaan. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi", *Jurnal Hukum*, Vol.16, No.3, 16, (2009).

M. Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, dan Umi Muslikhahh. "Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXII/2023", *Journal of Mandalika Social Science*, Vol.3, No.1, (2024).

Mohamad Faisal Ridho. "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia", *Adalah" Buletin Hukum & Keadilan* Vol. 1, No. 8e, (2017).

Mohammad Yuhdi. "Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945", *Maksigama Jurnal Hukum* Tahun 19 Nomor 1, (2016).

Mohammad Yusuf Hasmin. "Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik di Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 19, No. 2, (2017).

Muh. Nurman. "Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Palremen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Ulmiah Fenomena* Vol.17, No.1, (2023).

Muhammad Saeful Mu"min dan Sanusi. "Implikasi Ambang Batas *parliamentary threshold* Terhadap Kursi Palremen", *Hukum Responsif* Vol. 11, No. 1, (2020).

Nabitatus Sa"adah. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review", *Administrative Law & Governance Journal*. Vol.2 Issue 2, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, (2019).

Nur"Ayni Itasari. "Penerapan *parliamentary threshold* Pada Pemilihan Umum 2009", *al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 3, No. 2,

Nurul Aini Octavia. "Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat Yang Dianut Dalam Pengujian Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-undangan : Kesalahan Teoritik Dalam Puutusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.16 No. 2, (2022).

Nurul Qamar. "Kewenangan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. I, No. 1, (2012).

Okta Yuda Adiwira. "Implikasi Palriamentary Threshold Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia, *Sol Justicia* Vol. 3, No. 2, (2020).

Patrick Winson Salim, Tundjung Herning Sitabuana. "Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3, Jakarta, (2024),

Primandha Sukma Nur Wardhani. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1 No. 1, (2018).

Putri Rummana Humairo dan Ahmad Sholikhin Ruslie. "Batas Parlemen *parliamentary threshold* & Presidential Threshold di Indonesia Dalam Prinsip Denokrasi & HAM, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, (2023).

Rahman Yasin. "Telaah Putusan MK dalam Sengketa PPHU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Jakarta (2014).

Ramitha Mawangi. "Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPUXXI/2023 Terhadap Kode Etik Hakim Ditinjau dari Undang-undang Nomor

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 13 No. 2, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia, Padang, (2023).

Riky Sembiring. “Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles”, *Jurnal Actual Justice*, Vol.3, No.2, (2018).

Rizqi Suci Lestari, Rizal Syarief, dan M. Joko Affandi. “Rancang Bangun Standar Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol. VI, No. 3, (2015).

Ryan Muthiara Wasti. “Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Replublik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 4,

Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih. “Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsing di Indonesia”, *Jurnal Rectum* Vol. 5, No. 3, (2023).

SD. Fuji Lestari Hasibuan, Yonnawati. “Pemberlakuan *parliamentary threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum”, *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* Vol.1 No. 1, (2020).

Sandri Saltiel Nae, Tommy F. Sumakul, dan Henderik Sompotan. “Analisis yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threeshold) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Replublik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 7.

Sandro Andriawan, Hedwig Adianto Mau , dan Ismail. “Konstruksi Hukum Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Demokrasi”, *PERFECTO : Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.3, (2023).

Siti Aminah, Halida Zia, Cindy Oeliga Yensi Afita, dan Yohanes Sitorus. “Pengaturan Ambang Batas Perolehan Suara (*parliamentary threshold*) Dalam Pemiku”, *Datin Law Jurnal*, Vol 1, No 1, (2020).

Songga Aurora Abadi dan Fitra Arsil. “Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 2 No. 1, (2022).

Sholahuddin Al-Fatih. “Pembentukan Norma Ambang Batas Palremen Dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habemas”, *Audito Comparative Journal* Vol. 1 Issue 1, (2020).

Sholahuddin Al-Fatih. “Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 1, (2019).

Sri Hastuti P. “Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu”, *Jurnal Hukum*. No. 25 Vol. 11, (2004).

Sultoni Fikri, Muhammad Firmansyah, dan Vina Sabina. "Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemenary Threshold", *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 6, No. 2, (2023).

Sunarto. "Prinsip *Checks and balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 2, (2016).

Sunny Ummul Firdaus. "Relevansi *parliamentary threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis", *Jurnal Konstitusi*, (2011).

Syawaludin dan Arif Wibowo. "Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final dan Mengikat", *Jurnal Penulisan Multidisiplin* Vol. 1, No.2, (2022).

Syukron Wahyudhi dan Faza Achsan Baihaqi. "Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia (Studi Korelasi antara Al-Quran dan Bibel), *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 6 No. 2.

Umbu Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif" *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, (2014).

Vanesa Ingka Putri, Vira Ayuningtyas, Yurike Siti Mariyam, dan Lubabah Shobrina Syahida, "Pelanggaran Hak Kedaulatan bagi Rakyat Secara Sistematis dalam *parliamentary threshold* pada Pemilu di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.5, No. 1, (2023).

Waisol Qoroni dan Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia", *Journal Legis* Vol. 2, No. 1, (2021).

Wasisto Raharjo Jati, "Menuju Sistem Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif", *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 2, (2013).

Welda Aulia Putri dan Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia, *Sovereignty*", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 1, No. 4, (2022).

Zikraini Alrah. "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau", *Paradigma : JURNAL KALAM DAN FILSAFAT* Vol. 1, No.1, (2019).

Bobi Aswandi dan Kholis Roisah. "Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 1, (2019).

Bernardinus Putra Benartin dan Paulus Wisnu Yudhoprakoso. "Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi Serta Kaitannya Dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", *Jurnal Gloria Justitia*, Vol.1, No.2, (2022).

Cecep Suryana. "Legislatif Dalam Perspektif Mahasiswa", (2022).

Cora Elly Noviati. "Demokrasi dan Sistem Pemerintah", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 10, No. 2, (2013).

Dara Mukhlisah Pulungan, Irwansyah, Annisah Basimah Arhab, dan Muhammad Raihan Khair Purba. "Tinjauan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Ambang Batas Parliamantary Threshold Terhadap Partai Politik Kecil", *Journal of Islamic Thought and Muslim Culture*,

Daud M. Liando. "Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)", *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Vol. 3 No. 2, (2016).

Denico Doly. "Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Ambang Batas Palremen", *Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis)* Vol. XVI, No.5, (2024)

Diana Tantri Cahyaningsi. "Mengurai Teori *Effectiveness of Law* Anthony Allot", *RechtsVinding Jurnal*, (2020).

Didik Sukriono. "Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni, (2009).

Didik Supriyanto, August Mellaz. "Ambang Batas Perwakilan : Pengaruh *parliamentary threshold* Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proposionalitas Hasil Pemilu", *Perludem :Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi*, (2011).

Eddy Purnama. "Lembaga Perwakilan Check and Balances Dalam Kekuasaan Negara", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 63, Th. XVI, Agustus, (2014).

Eko Harry Susanto. "Dinamika Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, (2013).

Ellya Rosana. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal TAPIs*, Vol.12 No.1, (2016).

Fahri Bachmid. "Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi *parliamentary threshold* Dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", *SIGN Jurnal Hukum* Vol. 2, No. 2, (2021).

Fantika Setya Putri dan Gayatri Dyah Suprobowati. "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Replubik Indonesia Terhadap Penguahan Hak Konstitusi Warga Negara", *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, No.4, (2022).

Heru Nugroho. "Demokrasi dan Demokratisasi : Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik di Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 1, No.1, (2012).

I Gusti Ayu Apsari Hadi dan Desak Laksmi Brata. "Pengaruh Penentuan Parliamantary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia". *Jurnal Harian Regional*, Vol. 42, No. 1, (2020).

Iyan Barlian dan Pipih Ludia Karsa. "Fungsi dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi", *Jurnal Res Justitia* Vol. 3 No. 2, (2013).

Janpatar Simamora. "Tafsir Maknsa Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Replubik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No.3, (2014).

Made Hendra Wijaya, "Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila" *Jurnal Advokasi*, Vol. 5 No.2, (2015).

Laurensius Arliman S. "Mewujudkan penegakan hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia", *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol.1, No. 1, (2019).

M. Agus Maulidi. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, (2019).

Mahzar dan Putri Kemala Sari. "Analisis Yuridis Penerapan Presidential Threshold Pada Pemilu di Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Demokrasi", *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 3, No. 2, (2023).

Maruarar Siahaan. "achmad

M. Husnu Abadi, Wira Atma Hajri, dan Umi Muslikhahh. "Implikasi Atas Perubahan Sikap Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-Undang yang Merupakan Kebijakan Hukum Terbuka, Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116/PUU-XXII/ 2023", *Journal of Mandalika Social Science*, Vol.3, No.1, (2024).

Mohamad Faisal Ridho. "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia", *Adalah" Buletin Hukum & Keadilan* Vol. 1, No. 8e, (2017).

Mohammad Yuhdi. "Pergeseran Konsep Kedaulatan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945", *Maksigama Jurnal Hukum* Tahun 19 Nomor 1, (2016).

Mohammad Yusuf Hasmin. "Kualitas Keterwakilan Rakyat Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Politik di Indonesia", *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 19, No. 2, (2017).

Muh. Nurman. "Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Palremen (Parliamantary Threshold) Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Ulmiah Fenomena* Vol.17, No.1, (2023).

Muhammad Saeful Mu"min dan Sanusi. "Implikasi Ambang Batas *parliamentary threshold* Terhadap Kursi Palremen", *Hukum Responsif* Vol. 11, No. 1, (2020).

Nabitatus Sa"adah. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review", *Administrative Law & Governance Journal*. Vol.2 Issue 2, Fakultas Hukum, Universitas Dipomegoro, (2019).

Nur"Ayni Itasari. "Penerapan *parliamentary threshold* Pada Pemilihan Umum 2009", *al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 3, No. 2,

Nurul Aini Octavia. "Mengenal Amar Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat Yang Dianut Dalam Pengujian Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Perundang-undangan : Kesalahan Teoritik Dalam Puutusan Mahkamah Konstitusi No.91/PUU-XVIII/2020", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.16 No. 2, (2022).

Nurul Qamar. "Kewenangan *Judicial review* Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 1, No. 1, (2012).

Okta Yuda Adiwira. "Implikasi Parliamentary Threshold Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia", *Sol Justicia* Vol. 3, No. 2, (2020).

Patrick Winson Salim, Tundjung Herning Sitabuana. "Pemenuhan Asas Keadilan Dalam Penerapan Parliamentary Threshold Pada Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 7, No. 3, Jakarta, (2024),

Primandha Sukma Nur Wardhani. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1 No. 1, (2018).

Putri Rummana Humairo dan Ahmad Sholikhin Ruslie. "Batas Parlemen *parliamentary threshold* & Presidential Threshold di Indonesia Dalam Prinsip Demokrasi & HAM", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 2, (2023).

Rahman Yasin. "Telaah Putusan MK dalam Sengketa PHPU Pilpres 2004 (Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 4, Jakarta (2014).

Ramitha Mawangi. "Keabsahan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PPUXXI/2023 Terhadap Kode Etik Hakim Ditinjau dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman", *Madania: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, Vol. 13 No. 2, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia, Padang, (2023).

Riky Sembiring. "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles", *Jurnal Actual Justice*, Vol.3, No.2, (2018).

Rizqi Suci Lestari, Rizal Syarief, dan M. Joko Affandi. "Rancang Bangun Standar Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol. VI, No. 3, (2015).

Ryan Muthiara Wasti. "Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Replublik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 47, No. 4,

Sandy Sulistiono dan Widyawati Boediningsih. "Konsep Kedaulatan Rakyat Dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia", *Jurnal Rectum* Vol. 5, No. 3, (2023).

SD. Fuji Lestari Hasibuan, Yonnawati. "Pemberlakuan *parliamentary threshold* Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum", *Jurnal Pro Justitia (JPJ)* Vol.1 No. 1, (2020).

Sandri Saltiel Nae, Tommy F. Sumakul, dan Henderik Sompotan. "Analisis yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threeshold) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Replublik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Lex Administratum*, Vol. IX, No. 7.

Sandro Andriawan, Hedwig Adiarto Mau , dan Ismail. “Konstruksi Hukum Ambang Batas Parlemen Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Demokrasi”, *PERFECTO : Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.3, (2023).

Siti Aminah, Halida Zia, Cindy Oeliga Yensi Afita, dan Yohanes Sitorus. “Pengaturan Ambang Batas Perolehan Suara (*parliamentary threshold*) Dalam Pemilu”, *Datin Law Jurnal*, Vol 1, No 1, (2020).

Sodikin. “Konsep Ambang Batas Palremen (*Palrementary Threshold*) Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Dikaitkan Dengan Ajaran Kedaulatan Rakyat”, Universitas Muhammadiyah Jakarta, (2021).

Songga Aurora Abadi dan Fitra Arsil. “Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 2 No. 1, (2022).

Sholahuddin Al-Fatih. “Pembentukan Norma Ambang Batas Palremen Dalam Perspektif Teori Kritis Jurgen Habemas”, *Audito Comparative Journal Vol. 1 Issue 1*, (2020).

Sholahuddin Al-Fatih. “Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 12 No. 1, (2019).

Sri Hastuti P. “Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu”, *Jurnal Hukum*. No. 25 Vol. 11, (2004).

Sultoni Fikri. Muhammad Firmansyah, dan Vina Sabina. “Penguatan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemenary Threshold”, *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, Vol. 6, No. 2, (2023).

Sunarto. “Prinsip *Checks and balances* Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Masalah - Masalah Hukum*, Vol. 45 No. 2, (2016).

Sunny Ummul Firdaus. “Relevansi *parliamentary threshold* terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis”, *Jurnal Konstitusi*, (2011).

Syawaludin dan Arif Wibowo. “Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final dan Mengikat”, *Jurnal Penulisan Multidisiplin* Vol. 1, No.2, (2022).

Syukron Wahyudhi dan Faza Achsan Baihaqi. “Kontekstualisasi Teori Keadilan John Rawls Pada Konstelasi Kemasyarakatan di Indonesia (Studi Korelasi antara Al-Quran dan Bibel), *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya* , Vol. 6 No. 2.

Tengku Suhaimi Hakim Putra. “Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Keberlangsungan Partai Politik Dalam Sistem Pemilu di Indonesia”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, (2019).

Umbu Rauta, “Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 3, (2014).

Vanessa Ingka Putri, Vira Ayuningtyas, Yurike Siti Mariyam, dan Lubabah Shobrina Syahida, "Pelanggaran Hak Kedaulatan bagi Rakyat Secara Sistematis dalam *parliamentary threshold* pada Pemilu di Indonesia", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol.5, No. 1, (2023).

Waisol Qoroni dan Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia", *Journal Legis* Vol. 2, No. 1, (2021).

Wasisto Raharjo Jati, "Menuju Sistem Ambang Batas Parlemen yang Afirmatif", *Jurnal Yudisial* Vol. 6 No. 2, (2013).

Welda Aulia Putri dan Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia, *Sovereignty*", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* Vol. 1, No. 4, (2022).

Yusuf Agung Purnama. "Ambang Batas Palremen (Palriamantary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Rakyat", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, (2019).

Zikraini Alrah. "Kontrak Sosial dalam Pandangan Rousseau", *Paradigma : JURNAL KALAM DAN FILSAFAT* Vol. 1, No.1, (2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

